



## Efektivitas Pembiayaan Akad Mudharabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Rival Adam Maulidi <sup>a,1\*</sup>, Holilur Rahman <sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

<sup>1</sup> rivaladam57@gmail.com \*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 28 Juni 2021 ;

Revised: 20 Juli 2021 ;

Accepted: 28 Juli 2021.

Kata-kata kunci:

Efektivitas;

Mudharabah;

Ekonomi Masyarakat.

---

Keywords:

Effectiveness;

Mudharabah;

Community Economy.

---

### ABSTRAK

Upaya pemerintah memperbaiki kesenjangan ekonomi masyarakat dengan menggerakkan UMKM agar masyarakat bisa melanjutkan operasional usaha. Karena tidak ada modal, maka perbankan syariah membawa solusi, namun banyak dari masyarakat yang tidak paham tentang pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan syariah. Akad mudharabah merupakan sebuah akad bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan akad mudharabah yang diberikan oleh bank BPRS Bhakti Sumekar efektif dalam memulihkan ekonomi masyarakat yang menjadi nasabahnya dan dapat stabil dalam keadaan ekonomi yang seperti saat ini. Adapun pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan BPRS Bhakti Sumekar sangat efektif dalam mengentas kemerosotan usaha di kalangan masyarakat yang telah menjadi nasabahnya. Selain itu, pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar membantu para UMKM dalam memenuhi kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan prinsip kepercayaan dan amanah yang mereka terima.

---

### ABSTRACT

*The Effectiveness of Financing Akad Mudharabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep In Community Economic Recovery Solutions. The government's efforts to fix the economic by mobilizing UMKM so that the community can continue their business. There is no capital, sharia banking brings solutions, but many of the people do not understand about the financing owned by Sharia banking. Akad mudharabah is a revenue sharing agreement applied in Sharia banking. This study aims to find out if the financing of mudharabah agreement provided by BPRS Bhakti Sumekar bank is effective in restoring the economy of the people who are its customers and can be stable in the current economic situation. The approach used is a qualitative approach that is descriptive with data collection methods through direct observation, interviews and documentation. The results of this study found that mudharabah financing provided by BPRS Bhakti Sumekar is very effective in allening business slump among the people who have become its customers. The mudharabah financing provided helps UMKM in meeting other needs without putting aside the principles of trust and trust they receive.*

---

Copyright © 2021 (Rival Adam Maulidi & Holilur Rahman). All Right Reserved

How to Cite : MH, R. A. M., & Rahman, H. (2021). Efektivitas Pembiayaan Akad Mudharabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat . *Investasi : Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 72–78. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/investasi/article/view/195>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pemerintah terus melakukan upaya untuk menekan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat (*Koperasi Dan UMKM Penopang Ekonomi Masyarakat*, 2018). Hal ini dilakukan untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat yang terus mengalami penurunan seiring dengan merosotnya ekonomi di Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan masyarakat semakin buruk dengan tingginya tingkat PHK yang terjadi di Indonesia yang mencapai 2,9 juta karyawan (Humas, 2020).

Tingginya hal itu membuat karyawan-karyawan industri banyak kehilangan pekerjaan hingga bangkrutnya perusahaan yang berdampak terhadap tingkat pengangguran. Akibatnya, hal ini berpengaruh terhadap melemahnya permintaan dan pendapatan masyarakat. Dari peristiwa tersebut muncul upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi masyarakat yang mulai menjadi fokus baru dalam upaya penanganan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam, maka eksistensi lembaga keuangan syariah juga semakin meningkat, salah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS merupakan lembaga keuangan yang berprinsipkan pada aturan syariah, tujuan didirikannya merupakan sebuah misi pemberian pembiayaan yang terfokus pada usaha menengah, kecil dan mikro di daerah perkotaan terlebih di daerah perkotaan (Ismail, 2014a.), khususnya daerah Sumenep yang memiliki BPRS terbesar se-Jawa Timur yang berada di bawah naungan DPRD setempat (Madura, 2016).

Perkembangan Perbankan syariah tidak terlepas dari produknya yang menawarkan pembiayaan non-*riba* yang dinilai dapat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Ketahanan tersebut karena perbankan syariah memiliki prinsip seperti keadilan, transparansi dan kejujuran membuat perbankan syariah lebih tahan krisis (*Benarkah Ekonomi Syariah Terbukti Lebih Tahan Krisis?*, 2020). perbankan syariah juga lebih fleksibel dalam menghadapi situasi apapun (*Bank Syariah Lebih Tahan Krisis, Ini Alasannya / Finansial*, 2014). Hal ini akan dapat membuka kesadaran masyarakat akan pemahaman tentang bunga yang merugikan sepihak serta menguntungkan sepihak saja.

Selain adanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan perbankan syariah, kebutuhan masyarakat terhadap jasa dan produk perbankan syariah juga semakin meningkat, karena jasa perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki kesenjangan kesejahteraan ekonomi (Prehantoro, 2010). Banyak masyarakat yang ingin membuka usaha dengan keahlian yang mereka miliki, akan tetapi, hal tersebut terkendala karena tidak adanya modal, maka perbankan syariah hadir untuk memberikan solusi pembiayaan keuangan bagi para masyarakat yang memiliki skil usaha namun tidak memiliki modal untuk membuat usaha.

Dalam praktiknya perbankan syariah memiliki *core produk* pembiayaan yaitu *al-musharabah* dan *mudharabah*. Keduanya merupakan produk bagi hasil dari perbankan syariah. Di berbagai negara termasuk Indonesia, produk yang paling mendominasi perbankan syariah ialah produk jual beli seperti *murabahah*, *as-salam* dan *al-istithna*. Sedangkan sistem bagi hasil paling banyak di terapkan di negara Sudan (62%) dan di Iran (48%) (Muhammad, 2019). Maka muncul pertanyaan mengapa produk pembiayaan bagi hasil kurang begitu mendominasi di lembaga keuangan syariah Indonesia, khususnya pada pembiayaan akad *mudharabah*? Apakah pembiayaan tersebut tidak efektif terhadap UMKM ?

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat temuan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad *mudharabah* (Siti Hamidah & Prayuda Eri Yandono, 2016). Hal ini tentu akan mengurangi daya paham masyarakat terhadap akad tersebut. Adapun hal lain yang ditemukan karena terdapat kecacatan pada pembagian nisbah (Maria Ulfah, 2017), ketidaksesuaian akad *mudharabah* dengan fatwa DSN MUI (Fitrianiingsih, 2010), hingga adanya modifikasi terhadap akad pembiayaan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI (Tri Subakti, S.Sy, 2016), terjadinya beberapa hal tersebut karena adanya indikasi ketidaksanggupan bank syariah dalam menanggung kerugian pada pembiayaan yang diberikannya (Ibnu Rusydi, t.t.) Kendati demikian dalam sebuah penelitian dinyatakan bahwasannya

akad *mudharabah* yang diterapkan telah sesuai dengan standar akuntansi dan sesuai dengan fatwa DSN MUI (Muhammad Fahmul Iltiham, 2019).

Sesuai dengan hasil pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pembiayaan akad *mudharabah* yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar untuk mengetahui bagaimana proses, tata cara serta syarat dan efektifitas penerapannya di BPRS tersebut. Adapun ketertarikan tersebut karena, peneliti melihat peluang bagi masyarakat pelaku UMKM yang tidak memiliki modal untuk menunjang operasional usahanya dapat melakukan kegiatan usaha dengan baik menggunakan mudharabah di BPRS. Penelitian ini mengkaji implementasi pembiayaan akad *mudharabah* pada bank BPRS Bhakti Sumekar dan berupaya mendeskripsikan efektifitas pembiayaan akad *mudharabah* di bank BPRS Bhakti Sumekar.

## Metode

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2014). Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, jika dilihat dari sumbernya data dapat diperoleh dari tiga tingkatan yaitu, *person*, *place* dan *paper* (Suharismi Arikunto, 2006). Data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Muhtadi Abdul Mun'im, 2014). Data primer adalah data yang diperoleh dari informan berupa hasil pengamatan lapangan dan wawancara kepada staf Bank BPRS Bhakti Sumekar. Data sekunder dari penelitian ini berupa dokumen dari objek penelitian, seperti laporan tahunan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi lapangan dengan observasi dan wawancara ke BPRS Bhakti Sumekar (Misno & Rifai, 2018). Proses untuk menganalisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan proses *display* data, serta mengajukan dalam bentuk laporan dalam hasil yang diperoleh dari hasil penelitian di BPRS Bhakti Sumekar tersebut secara deskriptif (penarikan kesimpulan dan verifikasi),

## Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan penelitian pertama tentang implementasi pembiayaan akad *mudharabah* BPRS Bhakti Sumekar. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pihak BPRS sebagai pemilik dana (*s}o>hibu al-ma>l*) dengan nasabah sebagai orang yang akan melakukan usaha (*mud}a>rib*) dengan modal yang 100% diberikan oleh pihak bank untuk dijalankan sebagai usaha yang produktif seperti UMKM dengan keuntungan (*nisbah*) yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal permohonan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang di salurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk kepentingan usaha yang produktif.

Perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian berkaitan dengan besarnya permohonan, jangka waktu pengembalian dana dan pembagian nisbah ditentukan oleh pihak BPRS melalui analisis dari pihak *account officer* yang bertugas melakukan penghitungan dengan melihat sifat-sifat perusahaan, dan dokumen laporan keuangan yang di berikan oleh nasabah.

Dalam fatwa DSN MUI memberikan kebebasan usaha yang dilakukan oleh *mud}a>rib* sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak membolehkan pihak *s}o>hibu al-ma>l* ikut serta dalam manajemen perusahaan. Maka, BPRS hanya melakukan monitoring setiap bulannya untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh nasabah selama masa pembiayaan. Tidak hanya monitoring secara berkala, pihak BPRS juga berusaha memberikan solusi terbaik untuk dapat membantu permasalahan apabila nasabah mengalami kesulitan.

Adapun kerugian yang terjadi akan menjadi tanggungan pihak pemodal sepenuhnya, kecuali jika ada kelalaian dari pihak *mud}a>rib* maka *mud}a>rib* yang akan mengganti kerugiannya. Sekalipun dalam Fatwa DSN MUI kerugian akan ditanggung oleh pemodal, pihak pemodal tidak akan serta-merta menanggung ganti rugi tersebut.

Pengembalian modal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengembalian dilakukan pada masa jatuh tempo, yang kedua pengembalian modal pokok dilakukan bersamaan dengan margin dalam setiap bulannya, Apabila nasabah melakukan pengembalian modal pokok di tengah pembiayaan, maka hal tersebut akan mengurangi margin yang diterima oleh bank sebagaimana contoh table di bawah. Berikut contoh riil yang dilakukan kepada nasabah :

Cara pertama dalam melakukan pengembalian modal pokok

Pembiayaan Rp. 100.000.000				
Bulan	Pokok	Bagi Hasil	Pokok	Bagi Hasil
1		Rp 1,750,000		Rp 1,750,000
2		Rp 1,750,000		Rp 1,750,000
3	Rp 100,000,000	Rp 1,750,000		Rp 1,750,000


Cara kedua dalam melakukan pengembalian modal pokok

Pembiayaan Dengan Jumlah Rp. 50.000.000

Bulan	Pokok	Bagi Hasil	Pokok	Bagi Hasil
1		Rp 875,000		Rp 875,000
2		Rp 875,000	Rp 10,000,000	Rp 875,000
3		Rp 875,000		Rp 700,000
4	Rp 50,000,000	Rp 875,000	Rp 40,000,000	Rp 700,000

Dengan demikian margin tidak paten ditetapkan di awal akad, akan tetapi margin yang didapatkan oleh pihak bank fleksibel sesuai dengan pengembalian modal pokok yang dilakukan oleh nasabah.

#### Alur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah



Keterangan :

\* Menyerahkan berkas seperti, KTP, KK, Surat Izin Usaha, laporan keuangan, dan Jaminan.

\*\* Pihak bank akan melakukan survey kepada tempat nasabah, dengan menggali informasi dari orang terdekat seperti keluarga, tetangga, maupun kerabat.

\*\*\* Di proses inilah akad dilakukan, seluruh perjanjian yang diinginkan nasabah dan kesepakatan dengan pihak dilakukan.


Hasil temuan kedua terkait efektivitas pembiayaan akad *mudharabah* di Bank BPRS Bhakti Sumekar. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Bank BPRS Bhakti Sumekar merupakan pembiayaan yang memfokuskan target pasarnya kepada UMKM. Hal ini sangat membantu kinerja UMKM yang notabene tidak memiliki modal untuk mempertahankan usahanya. Nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* biasanya dari para pelaku tambak udang, usaha penjual musiman.

Dari hasil wawancara dengan pihak marketing, dalam proses melakukan pembiayaan, pihak bank maupun nasabah selalu menerapkan prinsip tidak adanya paksaan. Apabila dalam suatu akad pihak bank mengajukan perjanjian A, namun nasabah kurang berkenan, maka nasabah dapat mengajukan pendapat B. Apabila pendapat nasabah sesuai dengan harapan bank, maka bank akan menerima perjanjian tersebut. Apabila masih belum juga dapat diterima, maka solusi terbaik harus terus dicari hingga kedua belah pihak sama-sama sepakat.

Pembagian *nisbah* dalam setiap bulannya, apabila ada nasabah yang telat menyetorkan nisbah tersebut, pihak bank tidak memiliki wewenang untuk melakukan penagihan, karena *mudharabah* adalah akad kerja sama yang akan membagikan hasil usahanya, apabila nasabah mengalami kerugian atau tidak untung pada bulan tersebut, maka bank akan juga menanggung kerugiannya (Rohmah Niah Musdiana, & Sri Herianingrum, 2015).

Peneliti mendapatkan data jumlah rekening yang berhasil melakukan pembiayaan akad *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar. Dari tahun 2015 bahwa pengguna dana pembiayaan akad *mudharabah* terus meningkat, meski peningkatan itu tidak begitu banyak, di tahun 2016 hanya bertambah 6 orang. Namun, pada tahun 2017 nasabah pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu meningkat sebanyak 20 orang dan terus menaik secara signifikan hingga tahun 2019. Dari peningkatan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan atas pembiayaan *mudharabah* sudah mulai dikenali dengan baik oleh masyarakat.

Tabel 1. Jumlah Rekening Pembiayaan *mudharabah*



Sumber didapatkan dari laporan tahunan BPRS Bhakti Sumekar

Beberapa nasabah pembiayaan *mudharabah* merupakan nasabah yang sudah pernah melakukann pembiayaan ini sebelumnya. Dari pernyataan tersebut, nasabah yang sudah pernah melakukan akad *mudharabah* akan melakukan pembiayaan lagi pada waktu tertentu, artinya mereka yang sudah paham bagaimana sistem pembiayaan *mudharabah* akan melakukan lagi karena melihat peluang usaha yang begitu baik dari pembiayaan ini, jalinan kerja sama yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah dapat dikatakan sangat baik.



Adapun pencapaian pembiayaan *mudharabah* di bank BPRS Bhakti Sumekar ialah, belum pernah ada nasabah yang mengalami kendala seperti adanya kerugian besar atau usaha yang mendapatkan pembiayaan tersebut *colaps* atau bangkrut, rata-rata UMKM yang mendapatkan pembiayaan dapat memberikan *nisbah* dengan baik dan mengembalikan modal pokok dengan baik sesuai dengan jatuh tempo atau kesepakatan yang ada, tentu hal itu menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar mampu mempertahankan stabilitas UMKM.

## Simpulan

Implementasi pembiayaan *mudharabah* menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Fatwa DSN MUI tentang *mudharabah* yaitu dana yang disalurkan oleh LKS untuk suatu usaha produktif. Dari hasil wawancara dan laporan tahunan yang diterima peneliti melalui staf BPRS Bhakti Sumekar di bidang UMKM, menunjukkan bahwa rata-rata usaha yang telah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* mampu melakukan pengembalian modal dengan baik, bahkan ada yang melakukan pengembalian modal setiap bulan bersamaan dengan pembagian nisbah. Kecilnya jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* dibandingkan dengan pembiayaan lainnya karena tingginya risiko yang dimiliki oleh pembiayaan *mudharabah*, namun ini bukanlah suatu hal yang negatif. Pembiayaan ini efektif bagi UMKM yang kehabisan modal untuk melanjutkan operasional usahanya. Tingginya risiko yang dimiliki oleh *mudharabah* membuat masyarakat lebih banyak menggunakan pembiayaan lain untuk menunjang usahanya. Namun ini merupakan karakteristik pembiayaan *mudharabah* sebagai pemberian modal 100% oleh pihak bank. Saran bagi para staf BPRS Bhakti Sumekar khususnya tim pembiayaan di bidang UMKM diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal akad *mudharabah*. Akad ini di BPRS Bhakti Sumekar sangat potensial, lebih-lebih bagi kalangan remaja yang sudah banyak melakukan bisnis. BPRS Bhakti Sumekar sebaiknya melakukan terobosan baru untuk menggaet pasar milenial supaya tercipta komunitas pebisnis di kalangan anak muda melalui pembiayaan akad *mudharabah*.

## Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2018). *Kamus besar Bahasa Indonesia* (5 ed.). CV Adi Perkasa.
- Bank Syariah Lebih Tahan Krisis, Ini Alasannya | Finansial. (2014, September 8). Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20140908/232/255831/bank-syariah-lebih-tahan-krisis-ini-alasannya>
- Benarkah Ekonomi Syariah Terbukti Lebih Tahan Krisis? | Ihram. (2020, Oktober 28). ihram.co.id. <https://ihram.co.id/berita/qiwjdm440/benarkah-ekonomi-syariah-terbukti-lebih-tahan-krisis>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Al-Qur'an*. PT. Syamil Cipta Media.
- Fathurrahman Azhari. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (1 ed.). Lembaga Pemberdayaan Kualitas ummat.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.
- Fitrianiingsih. (2010). Konsep dan mekanisme akad mudharabah dalam fasilitas pendanaan jangka pendek syariah. *fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah jakarta*.
- Humas. (2020, Juli 1). Kondisi Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Universitas Islam Indonesia*. <https://www.uui.ac.id/ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Ibnu Rusydi. (t.t.). *Study kritis terhadap perbankan syariaiah dalam praktek mudharabah*.
- Ismail. (2014a). *Perbankan Syariah* (ketiga). Kencana.
- Ismail. (2014b). *Perbankan Syariah* (Ketiga). Kencana.
- Koperasi dan UMKM Penopang Ekonomi Masyarakat. (2018, April 23). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <https://babelprov.go.id/content/koperasi-dan-umkm-penopang-ekonomi-masyarakat>
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarta.

- Madura, M. (2016, Agustus 19). BPRS BHAKTI SUMEKAR: BPR SYARIAH TERBESAR DI JATIM. *Mata Madura*. <https://matamaduranews.com/bprs-bhakti-sumekar-bpr-syariah-terbesar-di-jatim-2/>
- Maria Ulfah. (2017). Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted. *fakultas syariah dan hukum islam universitas islam negeri semarang*.
- Misno, A., & Rifai, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Salemba Diniyah.
- Muhammad. (2019). *Manajemen pembiayaan mudharabah*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Fahmul Iltiham. (2019). Implementasi akad mudharabah berdasarkan PSK 105 tentang akuntansi mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada produk pembiayaan. *MALIA: jurnal ekonomi islam*, 11.
- Muhammad Syafi'e Antonio. (2017). *Bank syariah dan teori ke praktik*. Gema Insani.
- Muhtadi Abdul Mun'im. (2014). *Metodologi penelitian untuk pemula*. Pusedilam.
- Neneng Nurhasanah. (2015). *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*. PT. Refika Aditama.
- OJK. (2016). *Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*.
- Prehantoro. (2010). Fungsi sosial bank syariah. *perspektif*, XV.
- Rohmah Niah Musdiana, & Sri Herianingrum. (2015). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Study Kasus Pada BMT Nurul Jannah Gresik). *JEBIS*, 1.
- Sayyid Sabiq. (2018). *Fiqh Sunnah* (1 ed.). Republika.
- Siti Hamidah, & Prayuda Eri Yandono. (2016). Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tonggas Probolinggo. *Fakultas Hukum Brawijaya Malang dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Wisnu Wardhana Malang*.
- Suharismi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. PT. Rineka Cipta.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. (1430). *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (1 ed.). Daarul Fath Lil I'lamil Arabi.
- Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi. (1997). *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Darul el-Fikri.
- Tri Subakti, S.Sy. (2016). Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di bank syariah cabang sumenep. *Program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga*.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Terjemah Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Vol. 5). Gema Insani.